



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 326 / Pid.B / 2013 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

	Nama Lengkap	:	PALMEN SIBORO
	Tempat Lahir	:	Sagala
	Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 21 Agustus 1967.
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Dusun Panjaitan Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir
	Agama	:	Kristen
	Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan sekarang. ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. ;

PENGADILAN NEGERI tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan. ;

Memperhatikan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PALMEN SIBORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Ancaman kekerasan**", dalam dakwaan Pasal 335 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. ;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-68/OHARDA/PANGR/12/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun Panjaitan Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir, terdakwa melihat kuda saksi korban Rawasi Sinabutar berada di sawah milik terdakwa sedang memakan tanaman padi miliknya, melihat hal tersebut terdakwa menjumpai saksi korban dan mengatakan "pindahkan kudamu itu", sambil memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan luka robek pada sudut mulut kiri bagian luar dan dalam sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 440.447/2010/PUSK/XI/2013 tanggal 01 November 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nancy Lady Libra, dokter pada Puskesmas Harian Kecamatan Harian Kabupaten Samosir berdasarkan sumpah jabatan yang diucapkan sewaktu memangku jabatan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUH

Pidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/janji terlebih dahulu menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rawasi Sinabutar:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. ;
- Bahwa saksi diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang menjemur padi di Dusun Panjaitan Desa Siboro Kec. Sianjurmula Kab. Samosir, datanglah terdakwa mengatakan kepada saksi "kamunya yang mengikatkan kuda itu, amangboru", lalu saksi menjawab "ya". Setelah itu terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan mengatakan kepada saya "tunggu disitu" Setelah itu saksi pun pulang ke rumah saksi dan di perjalanan saksi berjumpa dengan saksi Lorinda Boru Sagala dan mengatakan kepada saksi "yang makan sirihnya kamu?" lalu saksi menjawab "tidak, yang dipukul si Palmen nya aku". Lalu saksi melihat terdakwa berdiri di depan pintu rumahnya dan mengatakan kepada saksi "melawan lagi kamu, apa yang mau kau lakukan, lakukanlah, siapnya aku disitu". Namun saksi tidak memperdulikannya dan masuk ke dalam rumah saksi Lorinda Boru Sagala;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi dikarenakan kuda milik saksi memakan tanaman padi milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) batang ;
- Bahwa, Terdakwa memukul pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi, saksi mengalami luka robek pada mulut dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi belum ada perdamaian karena terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang menjumpai saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Lorinda br. Sagala

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bernama Rawasi Sinabutar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 di Dusun Panjaitan Desa Siboro Kec. Sianjurmulamula Kab. Samosir, saat saksi hendak memanggil anak saksi, saksi bertemu dengan korban dan pada saat itu saksi melihat mulut korban berwarna merah, lalu saksi mengatakan kepada korban “yang makan sirihnya kamu ?” lalu korban menjawab “tidak, yang dipukul si Palmen nya aku”. Lalu saksi mengatakan kepada korban “ke rumahlah kamu”. Lalu saksi pun pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa saksi Tidak ada melihat terdakwa pada waktu kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

3. Ucok Candra Buana Sagala, :

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bernama Rawasi Sinabutar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 di Dusun Panjaitan Desa Siboro Kec. Sianjurmulamula Kab. Samosir, korban datang ke rumah ke rumah saksi dengan wajah yang berdarah dan memberitahukan bahwa dirinya telah dipukul oleh terdakwa. Kemudian saksi membawa korban ke Puskesmas untuk berobat ;
- Bahwa, saksi tidak menegetahui mengenai perdamaian antara Terdakwa dan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah memukul korban bernama Rawasi Sinabutar ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Panjaitan Desa Siboro Kec. Sianjurmulamula Kab. Samosir, Terdakwa melihat kuda milik korban sedang memakan tanaman padi milik Terdakwa. Lalu Terdakwa pun mengusir kuda tersebut, kemudian Terdakwa pun sambil menggendong anak Terdakwa menjumpai korban dan mengatakan kepadanya “pindahkan kudamu itu”. Karena korban tidak mau memindahkan kudanya Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan tangan korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa pun berbalik dan meninggalkan korban ;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut tubuh korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan terdakwa lagi. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440.452/395/RHS/XI/2013 tanggal 08 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elly Susianti Sembiring, dokter umum di Puskesmas Mogang Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet di pipi sebelah kiri, luka lecet di bibir sebelah kiri dan luka lecet dilengan bawah diduga diakibatkan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu sama lainnya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah memukul korban bernama Rawasi Sinabutar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Panjaitan Desa Siboro Kec. Sianjurmulamula Kab. Samosir, Terdakwa melihat kuda milik korban sedang memakan tanaman padi milik Terdakwa. Lalu Terdakwa pun mengusir kuda tersebut, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun sambil menggendong anak Terdakwa menjumpai korban dan mengatakan kepadanya “pindahkan kudamu itu”. Karena korban tidak mau memindahkan kudanya Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan tangan korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa pun berbalik dan meninggalkan korban ;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban dikarenakan kuda milik saksi korban memakan tanaman padi milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) batang ;
- Bahwa, Terdakwa memukul pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, saksi korban mengalami luka robek pada mulut dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi belum ada perdamaian karena terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang menjumpai saksi korban ;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut tubuh korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan terdakwa lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUH P ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa **PALMEN SIBORO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **PALMEN SIBORO** keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menyubit, mendumpuk, memukul, menempeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll.;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rawasi Sinabutar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Panjaitan Desa Siboro Kec. Sianjurmulamula Kab. Samosir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidanga bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Panjaitan Desa Siboro Kec. Sianjurmulamula Kab. Samosir, Terdakwa melihat kuda milik korban sedang memakan tanaman padi milik Terdakwa. Lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mengusir kuda tersebut, kemudian Terdakwa pun sambil menggendong anak Terdakwa menjumpai korban dan mengatakan kepadanya “pindahkan kudamu itu”. Karena korban tidak mau memindahkan kudanya Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan tangan korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa pun berbalik dan meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan tangan korban, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, saksi korban mengalami luka robek pada mulut dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440.447/2010/PUSK/XI/2013 tanggal 01 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nancy Lady Libra, dokter pada Puskesmas Harian Kecamatan Harian Kabupaten Samosir berdasarkan sumpah jabatan yang diucapkan sewaktu memangku jabatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban Rawasi Sinabutar dengan mempergunakan tangan yang mengakibatkan saksi Rawasi Sinabutar menderita luka sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 440.447/2010/PUSK/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** ”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP UU No. 8

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Rawasi Sinabutar mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PALMEN SIBORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos kutang berwarna putih nomor 36 merk POLY yang telah bercak darah, dikembalikan kepada saksi Rawasi Sinabutar ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis , tanggal **20 FEBRUARI 2014** oleh kami: **SYAFRIL P. BATUBARA SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA ,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **HERBERT PESTA**

HUTAPEA Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan serta dihadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM–HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

SIMON C.P SITORUS ,SH.

SYAFRIL P BATUBARA. SH MH

KAROLINA SELFIA SITEPU,SH.

PANITERA PENGGANTI

ELKANA PURBA,SH.